



PENETAPAN

Nomor 1590/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT** , NIK: -, tempat tanggal lahir: Bandung, 24 Juli 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat d- Kota Bandung, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT.**, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung, 23 Februari 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 April 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 1590/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 17 April 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Juli 2022 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Kota Bandung dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 01 Agustus 2022.

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. Nomor 1590/Pdt.G/2024/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di -, Kota Bandung.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah menjalin hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak. adapun dari perkawinan tersebut belum dikarunai anak:
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan **Agustus 2022** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:
  - 4.1. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental, Tergugat kerap kali mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat sampai menyakiti hati Penggugat, selain itu Tergugat pernah mendorong Penggugat. Sehingga Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat;
  - 4.2. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk, yakni Tergugat seringkali bermain judi online, Penggugat mengetahui hal tersebut berdasarkan pengakuan langsung dari Tergugat. Sehingga Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada **bulan Oktober 2023**, Tergugat sudah **pisah tempat tinggal**, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi.
6. Bahwa setelah pisah rumah, Penggugat tinggal dirumah kediaman orang tua, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat.
7. Bahwa setelah pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. Nomor 1590/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.
10. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap karena panggilannya tidak sah dan tidak patut;

Bahwa selanjutnya atas penjelasan majelis hakim terhadap Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. Nomor 1590/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap karena panggilannya tidak sah dan tidak patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas penjelasan majelis hakim terhadap Penggugat menyatakan mencabut gugatannya. maka dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan pencabutan tersebut dan perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara Nomor 1590/Pdt.G/2024/PA.Badg dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 1590/Pdt.G/2024/PA.Badg telah selesai dengan dicabut
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 Hijriyah oleh kami Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H., dan Dra. Tuti Gantini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. Nomor 1590/Pdt.G/2024/PA.Badg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H.  
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat;

Ketua Majelis

**Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Tuti Gantini**

**Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp 70.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp 185.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp 150.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
6. PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
8. Materai	: Rp 10.000,00
----- +	
Jumlah	: Rp 485.000,00

(Empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. Nomor 1590/Pdt.G/2024/PA.Badg